



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 196/PP.04-BA/5315/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Berita Acara Klarifikasi Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Golo Bilas Nomor : : 06 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Bilas Pada Pemilihan Umum Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023;
4. Keputusan Kepala Desa Compang Longgo Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Compang Longgo Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 26 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

1. Nama : Dewi Sartika
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Handel Rt/Rw
005/003 Desa
Compang Longgo

- Jabatan : Sekretaris PPS
Desa Compang
Longgo Kecamatan
Komodo
2. Nama : Erlan Oliva Soni
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Golo Bilas, Desa
Golo Bilas
Kecamatan Komodo
- Jabatan : Sekretaris PPS
Desa Golo Bilas
Kecamatan Komodo

Sebagai Sekretaris Pada Panitia Pemungutan Suara Desa Compang Longgo Kecamatan Komodo dan Sekretaris Pada Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

